



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan tambahan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama kepada guru sekolah luar biasa dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota yang beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan tambahan penghasilan pegawai telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan dan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 123 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Pejabat Dengan Penugasan Khusus Gubernur Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 4 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) angka baru, yaitu angka 11 dan angka 12, sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 8. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 9. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki kirisiko tinggi.
 10. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 11. Pejabat dengan penugasan khusus Gubernur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan penugasan khusus oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas khusus sesuai bidangnya.
 12. Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena pelimpahan kewenangan atau atas permohonan sendiri.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d dihapus dan ditambahkan huruf baru yaitu huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. PNS instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas belajar;
 - d. dihapus;
 - e. PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota KPU/Anggota Bawaslu/Panwaslu, memasuki masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - b. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
 - c. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - d. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran standar tambahan penghasilan berdasarkan tanggungjawab dan tingkat jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (1a) Besaran standar tambahan penghasilan bagi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (1b) Besaran standar tambahan penghasilan bagi PNS selain Guru dan Tenaga Kependidikan yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Tambahan penghasilan dapat diberikan melebihi besaran standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja khusus.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru, yaitu huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu dengan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :
 - a. dihapus;
 - b. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Kelet;
 - d. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah di Jakarta;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di Kecamatan Karimunjawa dan Kecamatan Kampung Laut di Cilacap;
 - f. Guru Sekolah Luar Biasa;
 - g. Balai Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial khusus lansia, tuna susila dan psikotik.

- (2) Bagi PNS yang bekerja pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah diberikan tambahan penghasilan dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bagi PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah pemberi pelayanan kesehatan dapat diberikan tambahan penghasilan di samping jasa pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Bagi PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah selain dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan tambahan penghasilan paling tinggi 80% dari besaran standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
 - (5) Tambahan penghasilan bagi PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
5. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan bagi PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - a. diberikan mulai bulan ketiga, apabila mulai melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10;
 - b. diberikan mulai bulan keempat, apabila mulai melaksanakan tugas setelah tanggal 10.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebabkan adanya alih kewenangan dilaksanakan mulai bulan Maret 2017.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **9 Februari 2017**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **9 Februari 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO ~~KARTO~~ SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR **6**